

## ABSTRAK

Ridho Firdi Pranawan Nim : 1800874201301 *“Proses Pengangkatan Anak di Panti Asuhan Maidatul Aitam Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Amal Barajo.*

Yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui proses pengangkatan Anak di Panti Asuhan Madinatul Aitam Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo, (2) Untuk mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan pengangkatan Anak Yatim di Panti Asuhan Madinatul Aitam Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo, (3) Untuk mengetahui upaya dalam pelaksanaan pengangkatan anak yatim di Panti Asuhan Madinatul Aitam Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah (1) Proses pengangkatan anak di Panti Asuhan Madinatul Aitam Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo pada umumnya tidak ditetapkan di pengadilan, tapi cukup dilihat dan disaksikan oleh pihak keluarga. Sistem yang dipakai adalah tidak terang dan tidak tunai, dimana dalam pelaksanaan pengangkatan anak yang dilakukan secara diam-diam tanpa mengundang keluarga seluruhnya, hanya keluarga tertentu saja, tidak dihadiri oleh pemuka desa dan tidak dengan pembayaran uang adat. Karena pengangkatan anak secara tidak terang dan tidak tunai, anak angkat tersebut tidak putus hubungan hukum dengan orang tua aslinya walaupun bertempat tinggal dan dipelihara keluarga orang tua dan keluarganya asalnya, (2) Kendala dalamn pengangkatan anak bagi masyarakat pada umumnya mengetahui bahwa pengangkatan anak merupakan pengalihan hak seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua atau wali yang sah kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan pengadilan. Karena merasa rumit apabila proses dilakukan melalui Pengadilan. Karena para pelaku pengangkatan anak tersebut melakukan adopsi anak dengan alasan tidak mempunyai keturunan, sementara menikah sudah lama sudah berusaha berobat, tidak dapat juga momongan (anak),

(3) Masih banyak pihak yang mengangkat anak yang tidak mengindahkan pernyataan tersebut dengan tidak mencatatkan anak angkatnya di pengadilan. Pengangkatan anak yang dilakukan secara lisan dan tidak ditetapkan di pengadilan merupakan pengangkatan anak yang sah menurut agama sepanjang tidak melenceng dari syariat Islam dan peraturan dan perundang-undangan yang ada. Namun memang pengangkatan anak yang tidak ditetapkan di pengadilan dianggap tidak sah tidak mempunyai ketetapan hukum dan bukti-bukti yang sah menurut aturan hukum yang berlaku.

**Kata Kunci :** *Pengangkatan Anak – Anak Panti Asuhan - Maidatul Aitam.*